



PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2021/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara;

H. Hamzah. HR bin H. Muh Rasada, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Penggugat I/Pembanding I**;

Muhsin bin H. Zainal Abidin, umur 45 tahun, agama Islam pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II, Desa Seuwwa, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Penggugat II/Pembanding II**;

Mursalim bin H. Zainal Abidin, umur 43 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Dusun II, Desa Seuwwa, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Penggugat III/Pembanding III**;

Husaema, S.H. binti H. Zainal Abidin, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Lorong Cristal Nomor 34, RT/RW02, Kelurahan/Desa Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Penggugat IV/Pembanding IV**;

HJ. Halimah binti Lamida, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun II, Desa Seuwwa, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Penggugat V/Pembanding V**;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No.180/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I, II, III, IV dan V secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pembanding**. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Abdi Segara, S.H., M.H., Muhammad Muhtadin, S.H., Muh. Yusuf, S.H., berkedudukan sebagai Advokat ; Pengacara dan Konsultan Hukum ("Prodeo/Probono") di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Peduli Ummat (LBH-Peduli Ummat), yang beralamat di Jalan Delima Nomor 18 Komplek BTN Pole Indah Mas Koppe, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, **dengan domisil elektronik pada alamat email : advokatabdisegara@gmail.com**, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Register 104/SK/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020;

melawan

Umardani, S.E bin H. Muh. Rasada, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Mapilli Barat (Depan Masjid Nurul Iman), Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat I/Terbanding I**;

Fauziyah, S.E. binti Amiruddin, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Masjid Raya Rappang, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat II/Terbanding II**;

Hj. Farida binti H. Muhammad, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Masjid Raya Rappang, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat III /Terbanding III**;

Hal. 2 dari 11 hal.Putusan No.180/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I, II, dan III, secara bersama-sama disebut sebagai **Para Terbanding**. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada DR. Sarja, S.H., M.H., Drs. M. Natsir, Q., S.H., M.H., berkedudukan sebagai Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor pada Kantor advokat dan konsultan Hukum serta Posbakumadin DR. Sarja, S.H., M.H., dan rekan di Jln. Anoa Kelurahan Madatte, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, **dengan domisili elektronik pada alamat email : Sarja5144@gmail.com**, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 03 November 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Register 122/SK/XI/2020 tanggal 16 November 2020;

PT. XL Axiata Tbk/PT. Excelcomindo Pratama Tbk, alamat Jalan A.P. Pettarani Nomor 68, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat/Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 618/Pdt.G/2020/PA.Pwl, tanggal 19 Oktober 2021 Meladiah bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

Hal. 3 dari 11 hal.Putusan No.180/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga atas sita jaminan (*Conservatoir beslaag*) yang diletakkan atas obyek sengketa berdasarkan berita acara sita jaminan Nomor 618/Pdt.G/2020/PA.Pwl, tanggal 3 Juli 2021;
3. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Polewali untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan terhadap obyek sengketa tersebut;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.335.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat hadir secara elektronik dalam persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut kuasa Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 November 2021 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 November 2021;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 16 November 2021 yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 16 November 2021, sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 618/Pdt.G/2020/PA.Pwl, tanggal 16 November 2021.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 16 November 2021 dan atas Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 November 2021 yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali sesuai surat tanda terima kontra memori banding Nomor 618/Pdt.G/2020/PA.Pwl tanggal 25 November 2021 dan telah diberitahukan

Hal. 4 dari 11 hal.Putusan No.180/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pembanding sesuai surat pemberitahuan kontra memori banding Nomor 618/Pdt.G/2020/PA.Pwl tanggal 26 November 2021;

Kemudian Pengadilan Agama Polewali telah memberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Polewali masing-masing tanggal 16 November 2021;

Bahwa atas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) Pembanding telah datang Inzage sesuai berita acara inzage Nomor 618/Pdt.G/2020/PA.Pwl tanggal 26 November 2021 dan Terbanding sesuai berita acara Inzage Nomor 618/Pdt.G/2020/PA.Pwl telah datang memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 25 November 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 06 Desember 2021 dengan Nomor 180/Pdt.G/2021/PTA.Mks, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W20-A/3306/HK.05/XII/2021, tanggal 06 Desember 2021.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 618/Pdt.G/2020/PA.Pwl, tanggal 19 Oktober 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa Pembanding adalah pihak Pengugat dalam putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 618/Pdt.G/2020/PA.Pwl, yang dimohonkan banding tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat sebagai

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No.180/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persona Standi in Judicio untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa hukum para Penggugat hadir pada saat putusan diucapkan pada tanggal 19 Oktober 2021 dan Penggugat mengajukan banding pada tanggal 1 November 2021 maka permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 12 dari 14 hari tenggang waktu banding sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa permohonan banding para Penggugat/para Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 (1) R.Bg. jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat/para Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, juga salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat, sudah tepat dan benar, karena didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh dalam proses persidangan dan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut harus dipertahankan, selanjutnya diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding, dengan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut:

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No.180/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim Tingkat banding memberikan tambahan selanjutnya terlebih dahulu menanggapi dalil-dalil keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 49 pragraf 4 sampai dengan pragraf 5 dan halaman 49 pragraf 1 sampai dengan pragraf 2, yang pada pokoknya majelis hakim menilai gugatan Penggugat tidak jelas (kabur) dengan alasan bahwa para Penggugat tidak menguraikan/menjelaskan bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah harta peninggalan Hj. Hadia seluas 20 M X 30 M = 600 M², kemudian yang digugat hanya seluas lebih kurang 400 M² yang diatasnya berdiri Tower XL. Dengan mengemukakan pendapat pakar hukum M. Yahya Harahap;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 48 pragraf 4 sampai pragraf 5 dan halaman 49 pragraf 1 sampai dengan pragraf 2 adalah sudah tepat dan benar, karena tidak dijelaskan semua luas tanah obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan Almarhumah Hj. Hadia, seharusnya menurut hukum acara dimasukkan semua apa yang menjadi harta peninggalan pewaris dan ukuran luas yang disebutkan dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat, bahkan menurut pendapat M. Yahya Harahap yang Pembanding kutip tersebut di atas, termasuk tentang perbedaan ukuran luas tanah dalam surat gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat dijadikan sebagai salah satu aspek menjadikan suatu gugatan yang tidak jelas atau obscur libel, maka dalil-dalil keberatan Pembanding di atas patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama pada halaman 49 pragraf 3 dan pragraf 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa isteri almarhum Zainal Abidin bukan merupakan ahli waris dari Hj. Hadia sehingga tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai Penggugat V, harus dibatalkan sebab isteri Zaenal Abidin didudukkan sebagai penggugat V hanya untuk mengantisipasi agar gugatan para penggugat tidak kurang pihak;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No.180/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keberatan Pembanding tersebut adalah benar karena menurut Hukum bahwa semua pihak yang akan menerima atau mendapat bagian harta dari peninggalan pewaris harus dilibatkan apakah sebagai Penggugat atau Tergugat atau Turut Tergugat, akan tetapi atas keberatan Pembanding tersebut tidak menjadikan putusan Majelis Tingkat Pertama dibatalkan akan tetapi perlu memperbaiki pertimbangan tersebut bahwa Isteri almarhum Zaenal Abidin tetap mempunyai *legal standing* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pembanding keberatan atas pertimbangan majelis Hakim Tingkat pertama pada halaman 49 pragraf 5 serta halaman 50 pragraf 1 adalah kedua pertimbangan yang kontradiktif, yang pada pokoknya menyatakan bahwa suami dan kedua orang anak almarhumah Wahyuni binti Aminuddin bukanlah ahli waris maupun ahli waris pengganti dari Hj Hadia lalu pada halaman 50 pragraf 1 majelis hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan namun karena Wahyuni binti Aminuddin meninggal dunia pada tanggal 23 April 2018, maka suami serta kedua anak almarhumah Wahyuni binti Aminuddin berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan (tirka) Hj. Hadia;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak kontradiktif dan kedua pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, bahwa suami dan kedua anak almarhumah Wahyuni binti Aminuddin memang bukan ahli waris dari Hj. Hadia akan tetapi ahli waris dari almarhumah Wahyuni binti Aminuddin, kemudian suami dan kedua anak Wahyuni binti Aminuddin mendapatkan bagian harta peninggalan Hj. Hadia melalui bagian almarhumah Wahyuni binti Aminuddin dan almarhumah Wahyuni binti Aminuddin mendapatkan bagian harta peninggalan Hj. Hadia melalui bagian almarhum Aminuddin bin H.M. Rasada dari almarhumah Hj. Hadia, sehingga pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama pada halaman 49 pragraf 5 dengan halaman 50 pragraf 1 tidak kontradiktif bahkan telah bersesuaian;

Hal. 8 dari 11 hal.Putusan No.180/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta yang ditemukan di persidangan berdasarkan pengakuan Penggugat dalam repliknya dan keterangan saksi serta bukti surat silsilah kewarisan terbukti bahwa Wahyuni adalah anak dari Aminuddin bin H.M Rasada bersaudara kandung dengan fauziyah binti Aminuddin, dan wahyuni binti Aminuddin meninggal dunia pada tanggal 23 April 2018 dengan meninggalkan ahli waris seorang suami bernama Asep Abdul Rahman dan dua orang anak masing-masing bernama Muh. Adiya Pradita bin Asep dan Asifa Adistiya Rahman binti Asep, seharusnya diuraikan dalam gugatan Penggugat dan dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga menurut hukum, bahwa Wahyuni binti Aminuddin adalah termasuk ahli waris pengganti karena duluan meninggal dunia bapaknya Almarhum Aminuddin bin H.M. Rasada pada tanggal 10 Agustus 2010 sedangkan Hj. Hadia meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2015, adapun Wahyuni binti Aminuddin masih hidup pada saat meninggalnya Hj. Hadia dan baru meninggal pada tanggal 23 April 2018, maka dalil-dalil keberatan Pembanding patut dikesampingkan

Menimbang, bahwa kompetensi Pengadilan Agama mengenai gugatan kewarisan disebutkan dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemudian di dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa : *"Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut....."*; maka yang pertama kali harus dipertimbangkan dalam menyelesaikan sengketa kewarisan adalah kejelasan status pewaris dan hubungan hukum dengan para ahli waris (*in casu* para Penggugat dan Tergugat) dengan pewaris sekaligus juga status/hubungan hukum antara sesama ahli waris itu sendiri (*vide* Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam) kemudian kedudukan objek sengketa dalam gugatan *a quo*, serta penentuan mengenai bagian masing-masing para ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka tiga unsur yang mesti terpenuhi secara kumulatif dalam sengketa kewarisan, yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta waris. Jika ketiga unsur tersebut

Hal. 9 dari 11 hal.Putusan No.180/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, selanjutnya dipertimbangkan dan diputus mengenai penentuan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai aturan yang berlaku. Hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan MA RI Nomor 449 K/Ag/2016, tanggal 31 Agustus 2016, yang menegaskan bahwa : *“Sengketa waris harus memiliki tiga unsur yang mesti terpenuhi secara kumulatif, yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan. Apabila salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi, maka seluruh gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)”* (vide Putusan Nomor 459 K/Ag/2020);

Menimbang, bahwa berdasar Rumusan Hukum Kamar Agama tahun 2017 point 5 Surat Gugatan dalam perkara kewarisan menurut Hukum Islam harus melibatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 618/Pdt.G/2020/PA.Pwl, tanggal 19 Oktober 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg. Maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 618/Pdt.G/2020/PA.Pwl, tanggal 19 Oktober 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah;

Hal. 10 dari 11 hal.Putusan No.180/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada para Penggugat/para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1443 Hijriah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H., dan Drs. H. Pandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 6 Desember 2021, dengan dibantu oleh Hj. Aminah Amir Daus, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.

Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H.,

Drs. H. Pandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Aminah Amir Daus, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses penyelesaian perkara : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No.180/Pdt.G/2021/PTA.Mks